



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 704 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI UPAYA PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Koordinasi Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas upaya peningkatan prestasi olahraga;
 - b. melaksanakan pendampingan dan/ atau menyediakan pendamping aparat setempat dan pelaku olahraga untuk membantu kelancaran proses sosialisasi upaya peningkatan prestasi olahraga;
 - c. melakukan sosialisasi upaya peningkatan prestasi olahraga kepada jajaran pemerintah daerah tingkat kabupaten dan pelaku olahraga;
 - d. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Sidoarjo;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah dan Wakil Ketua dalam tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM KOORDINASI UPAYA PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	Pengarah I	Bupati Sidoarjo
2	Pengarah II	Wakil Bupati Sidoarjo
3	Pengarah III	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo
5	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6	Wakil Ketua I	1 (satu) orang Kepala Seksi pada Polresta Sidoarjo
7	Wakil Ketua II	2 (dua) orang Kepala Seksi pada Kejaksaan Negeri
8	Sekretaris	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwasata Kabupaten Sidoarjo
9	Anggota	1) Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwasata Kabupaten Sidoarjo; 2) Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwasata Kabupaten Sidoarjo; 3) Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwasata Kabupaten Sidoarjo; 4) Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwasata Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR